

Apakah Corporate Governance PT. Astra Internasional Realistis?

Mutia Shafira¹, Ratih Fauziah², Riry Zumalia Ramadhani³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: mshafira27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola perusahaan apakah sudah sesuai dan sejalan dengan laporan yang disajikan oleh perusahaan. Data diperoleh dari website resmi PT. Astra Internasional Tbk. dan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2019. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari Analisis ini menjelaskan bahwa Tata Kelola Perusahaan PT Astra International Tbk sudah menerapkan Prinsip Corporate Governance dengan baik dalam hal Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Keadilan.

Kata kunci: *Corporate Governance, Prinsip Corporate Governance, Laporan Tahunan*

Abstract

This study aims to analyze whether the corporate governance practices are appropriate and in line with the reports presented by the company. Data obtained from the official website of PT. Astra International Tbk. and the Indonesia Stock Exchange in 2016 - 2019. In conducting this research, the author uses a qualitative descriptive method. The results of this analysis explain that the Corporate Governance of PT Astra International Tbk has implemented the principles of Corporate Governance well in terms of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

Keywords : *Corporate Governance, Principles of Corporate Governance, Annual report*

PENDAHULUAN

Menurut (Sutedi, 2011) Good corporate governance dilatar belakangi oleh adanya perusahaan yang banyak bergantung pada modal ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan mereka, melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu, demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan pihak penyandang dana ekstern bahwa dana - dana tersebut digunakan secara tepat dan efisien serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Jika good corporate governance tidak dilaksanakan, maka akan ada pihak - pihak yang dirugikan.

Perkembangan perspektif Corporate Governance berawal dari adanya agency model atau agency theory. Agency theory mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda (Sulistyanto & Prapti, 2003). The Cadbury Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan Corporate Governance yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan.

Menurut (Husnan, 2000). Sistem Corporate Governance terdiri dari:

1. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders yang lain.
2. Berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan mekanisme Corporate Governance internal dan eksternal.

Corporate governance menjadi hal yang sangat penting untuk di analisis, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus GCG terhadap Bank Panin Tbk, Bank Mega, Bank Jabar Banten dan Bank Mestika Dharma yang tidak menerapkan good corporate

governance secara baik, keempat bank tersebut terdapat bank yang masih dilarang melakukan ekspansi perbankan oleh BI. (hukumonline.com)

Menurut Newel & Wilson (2002) secara teoritis, praktik good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan - keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya praktik corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh McKinsey & Company yang menunjukkan bahwa corporate governance menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (emerging market).

Dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan adalah kualitas pengungkapan mempengaruhi hubungan antara penerapan corporate governance dengan kinerja perusahaan PT Astra Internasional Tbk.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, dengan tujuan agar dapat mengetahui dengan jelas bagaimana penerapan Corporate Governance pada PT Astra International Tbk. Data diperoleh dari website resmi PT. Astra Internasional Tbk. dan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2019. Data dianalisis dengan memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif lebih tepat apabila menggunakan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola perusahaan yang baik terbukti berpengaruh pada kinerja organisasional (Azmi et al., 2018). Semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin baik pula kinerja. hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan secara solid dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik dapat mendorong transparansi, akuntabilitas melalui penyampaian informasi pelaporan online (Azmi & Murialti, 2018). Struktur Corporate Governance, yang terdiri dari pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor eksternal, auditor internal, dan stakeholder lainnya (pemerintah, kreditor, dan lain-lain) dilaksanakan dengan mekanisme yang baik dan dilandasi dengan prinsip - prinsip dasar Corporate Governance. Jadi, harus ada pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan (Syakhroza, 2002)

Akuntabilitas

perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan yang dikelola secara baik, benar, dan terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga perusahaan memiliki masa depan yang lebih baik.

Keadilan

upaya dan tindakan yang tidak membedakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap organisasi atau perusahaan terkait. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing.

Responsibilitas/tanggung jawab

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan

untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip - prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Independence/kemandirian

Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Apabila prinsip - prinsip dasar corporate governance sudah dijalankan maka seharusnya akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Syakhroza (2002) menunjukkan Corporate Governance sebagai suatu sistem yang menggunakan "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif - E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness - TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi". Lebih Lanjut, Syakhroza (2002) mengatakan secara tegas bahwa corporate governance terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu:

1. Fokus kepada Board,
2. Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan,
3. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif- E3P,
4. Transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness-Tarif,
5. Tujuan organisasi, dan
6. Strategic control.

Corporate Governance adalah sebuah sistem dan peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders, dan memberikan nilai yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat lima buah prinsip corporate governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.

Prinsip Keterbukaan (Transparency)

Transparency dalam sebuah perusahaan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terhadap perusahaan. Dengan adanya prinsip transparency pada perusahaan maka secara tidak langsung perusahaan memudahkan akses terhadap investasi asing maupun domestik karena data perusahaan dapat diperoleh dan mudah dipahami oleh pihak investor. Dan dengan dilaksanakannya prinsip transparency dengan baik maka dapat juga untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders dan shareholders terhadap perusahaan. KNKG (2006), Perusahaan dikatakan transparency apabila sudah memenuhi kriteria dibawah ini :

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- b) Media penyampaian informasi.
- c) Laporan keuangan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- d) Pengambilan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- e) Kebijakan perusahaan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Pada era dimana transparansi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, Astra menilai penting dalam menjalin komunikasi secara efektif dan menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan membina komunikasi yang berlandaskan pada fakta dan data yang aktual, maka Astra berupaya menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Perseroan.

Penyebaran informasi menggunakan berbagai sarana media, namun untuk meningkatkan efektivitas distribusi informasi, sarana media yang digunakan disesuaikan dengan sasaran pemangku kepentingan yang dituju. Astra secara proaktif menyediakan

informasi yang luas terkait bisnis, produk dan perkembangan terkini. Pada saat yang sama, Astra juga menyediakan jalur komunikasi dua arah, yang bertujuan memberikan masukan saran, keluhan dan informasi penting lainnya yang dapat mendukung perkembangan Astra secara berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi (Astra.co.id, 2017):

- a) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi tertentu pada situs web Perseroan;
- b) Penyampaian laporan OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat waktu.
- c) Melakukan keterbukaan informasi terkait kegiatan korporasi tertentu Perusahaan, termasuk pembagian dividen final dan dividen interim serta transaksi afiliasi tertentu.

Dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, antara lain (Astra.co.id, 2017):

- a) Menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit
- b) Menerbitkan Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
- c) Menyelenggarakan paparan publik
- d) Menerbitkan siaran pers yang berkaitan dengan ikhtisar keuangan triwulanan
- e) Menyelenggarakan pertemuan analis
- f) Menyelenggarakan pengarahan media (media briefing)
- g) Menyelenggarakan konferensi domestik atau internasional

Astra senantiasa menerapkan prinsip GCG dengan seksama, dimana implementasi prinsip - prinsip tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat paling atas hingga ke bawah. Astra secara rutin melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan prinsip GCG dan perbaikan berkelanjutan atas praktik-praktik yang berjalan. Astra bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk menerima beberapa penghargaan terkait pelaksanaan GCG, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini merupakan pengakuan atas prinsip-prinsip GCG yang telah dijalani oleh Astra serta menjadi motivasi untuk penerapan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas diperlukan dalam perusahaan sebagai salah satu alat untuk mengukur tanggung jawab dari perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.

KNKG (2006) menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

Pada PT Astra International Tbk. Rincian tugas dan tanggung jawab dari masing masing departemen atau divisi tertera dalam Code of Conduct PT Astra International Tbk. Dalam Code of Conduc pada perusahaan tertera mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari setiap jabatan dalam perusahaan. Dengan adanya Code of Conduc tersebut maka setiap pihak pada PT Astra International Tbk. dapat menjalankan fungsi, tugas, dan juga wewenangnya secara jelas.

Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Responsibilitas adalah wujud tanggung jawab perusahaan dalam wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah maupun tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

KNKG (2006) menegaskan beberapa hal sebagai berikut bahwa :

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra International Tbk. memiliki 3 (tiga) organ perusahaan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ memiliki tugas dan wewenangnya masing - masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Astra.co.id (2017) Dasar Hukum PT Astra Internasional sebagai berikut :

- a) Undang-undang Perseroan Terbatas
- b) Undang-undang Pasar Modal
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- d) Peraturan Bursa Efek Indonesia
- e) Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

Catur Dharma Astra

Catur Dharma merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi setiap insan Astra dalam bertindak dan berperilaku serta mempersatukan semua insan Astra dalam semangat ke-Astra-an. Internalisasi dan penerapan secara konsisten nilai-nilai Catur Dharma akan melahirkan budaya yang unggul yang akan mendorong Astra untuk mencapai visinya.

Catur Dharma terdiri dari:

1. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
3. Menghargai individu dan membina kerjasama
4. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik

Astra bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk menerima beberapa penghargaan terkait pelaksanaan GCG, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu penghargaan dan sertifikasi yang diperoleh oleh astra adalah Best at Corporate Social Responsibility (Ranked 2nd), dan Most Committed to Corporate Governance (Ranked 4th).

Prinsip Independensi (Independency)

Independency diperlukan dalam perusahaan untuk dapat menghindari adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi baik proses maupun hasil dari pengambilan keputusan pada perusahaan. Selain itu untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

Prinsip dasar asas independensi (independency) adalah untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan KNKG (2006) dalam konteks ini menekankan bahwa:

- a) Masing - masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang tersebut mencakup pengambilan keputusan terhadap hal-hal sebagai berikut (Astra.co.id, 2017) :

- a) Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan;
- b) Penggunaan laba bersih Perseroan;
- c) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- d) Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perseroan;
- e) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- f) Rencana Perseroan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Tugas-tugas Dewan Komisaris secara umum meliputi (Astra.co.id, 2017):

- a) Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan Direksi;
- b) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai risiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam menerapkan pengendalian internal;
- c) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- d) Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
- e) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- f) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan;
- g) Menelaah dan menyetujui laporan tahunan;
- h) Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- i) Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

Tugas-tugas Direksi secara kolektif meliputi, antara lain (Astra.co.id):

- a) Menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroan dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana kerja (work plan);
- b) Menetapkan struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
- c) Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien;
- d) Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan;

- e) Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
- f) Mengelola daftar pemegang saham dan daftar khusus;
- g) Menyusun dan menyediakan laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Perseroan;
- h) Menyusun dan menyampaikan informasi material yang disyaratkan kepada publik;
- i) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.

Semua organ perusahaan PT Astra International Tbk. telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar sehingga pelimpahan atau pelemparan tanggung jawab tidak terjadi di dalam perusahaan karena semua berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Prinsip Kewajaran (Fairness)

Fairness diperlukan dalam perusahaan karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran.

KNKG (2006) menegaskan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

PT Astra International Tbk. telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran diantaranya diwujudkan dalam bentuk: kepentingan semua pemegang saham difasilitasi melalui RUPS, berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, pegawai/karyawan, mitra bisnis, pelanggan, masyarakat memperoleh haknya sesuai dengan yang menjadi porsinya, dan terhadap pemerintah, Perusahaan menjalankan peraturan - peraturan yang menjadi kewajiban Perusahaan. Asas kesetaraan dan kewajaran tersebut di dalam perusahaan adalah semua diperlakukan sama. Pemegang saham semua diundang dalam RUPS, terhadap karyawan perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Perseroan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya. Berdasarkan dari analisis kami, prinsip Fairness pada PT Astra International sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kami selaku penulis pada PT Astra International Tbk. maka kami dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan Corporate Governance pada PT Astra International Tbk telah dijalankan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah diterapkannya 5 prinsip - prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu : Transparency, Perusahaan menjalankan bisnisnya dengan keterbukaan kepada semua stakeholders. Accountability, Perusahaan melaksanakan fungsi akuntabilitas berdasarkan pada keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab.. Responsibility, perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Independency, perusahaan senantiasa menghindari benturan kepentingan. dan Fairness, Perusahaan selalu bersikap dan bertindak adil dan wajar kepada semua shareholder dan stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Z., Misral, M., & Maksum, A. (2018). Knowledge Management, the Role of Strategic Partners, Good Corporate Governance and Their Impact on Organizational Performance. *Prosiding CELSciTech*, 3, 20-26.
- Azmi, Z., & Murialti, N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pelaporan Online Informasi Strategik Pada Perusahaan Yang Terindeks LQ45. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 143-152.
- Committee, T. C. (1992). *Cadbury Report*.
- Drobetz, W. (2003). *The Impact of Corporate Governance on Firm Performance*. <http://www.unibas.ch/cofi/publications/papers/2003/07-03.pdf>.
- Husnan, S. (2000). Pengaruh indicator mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia. *Ekonomi*, 1 (2), 120- 136
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006). *Pedoman Good Corporate Governance 2006*, Jakarta: KNKG
- Mamduh M, Hanafi. (2011). *Manajemen Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Percetakan STI Manajemen YKPN P. 62
- Newell, Roberto dan Wilson, Gregory. (2002). A Premium for Good Governance. *The McKinsey Quarterly*, Number 3.
- Sulistyanto, H., S & Prapti, Meniek S. (2003). "Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat ?" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS)*. Vol. 4 No. 1. Jan 2003
- Susanty, A., & Buchara Hidajat, U. (2012). Koralasi antara posisi elemen – elemen organisasi dengan terwujudnya karakter good corporate governance. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 3(2), 118-129
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syakhroza, Akhmad. (2002). Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. *Manajemen Usahawan Indonesia.*, No.06/TH.XXXII, Juni.

Sumber Internet:

- Hukumonline.com. (2013, 24 Juni). BI Sebut Empat Bank Tak Terapkan GCG. Diakses pada 31 Juli 2021, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-tak-terapkan-gcg>
- Asta.co.id. (2017) Memberdayakan Keunggulan Internal. Diakses pada 20 Juli 2021, dari https://www.astra.co.id/Public/Files/AstraInternational_AR_2017_final.pdf